

**RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH
AKIBAT PANDEMI COVID 19 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS BANK MUAMALAT CABANG PALU)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH :

MISNAWATI

20203012119

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PEMBIMBING :
Dr. H. ABDUL MUJIB, M.Ag**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

**RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH
AKIBAT PANDEMI COVID 19 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS BANK MUAMALAT CABANG PALU)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH :

MISNAWATI

20203012119

PEMBIMBING :

Dr. H. ABDUL MUJIB, M.Ag

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu. Salah satu hal yang menjadi perhatian yaitu dampak Covid 19 yang mempengaruhi perekonomian masyarakat, karena hal ini banyak debitur yang mengalami pembiayaan bermasalah, maka dibutuhkan strategi penyelamatan pembiayaan salah satunya restrukturisasi, upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu Nasabah yang mengalami penurunan pendapatan dalam usahanya. Namun dalam pemberian kebijakan harus diperhitungkan dengan teliti dan mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak karena penambahan waktu tidak diikuti dengan penambahan jumlah margin dalam hal ini bisa saja menimbulkan kerugian pada Bank jika hanya memprioritaskan kepentingan Nasabah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*library research*) dengan menganalisis dari aspek hukum yang terjadi dilapangan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa faktor utama permasalahan dalam transaksi Murabahah pada Bank Muamalat Cabang Palu adalah kurangnya analisis serta pengawasan Bank dalam memberikan pembiayaan. Adapun saran dari Penyusun yaitu memperkuat jalur informasi yang akurat serta sumber daya manusia yang profesional di bidangnya.

Kata Kunci: Restrukturisasi, Pembiayaan, Akad Murabahah

Abstract

This study discusses the restructuring of troubled financing on murabahah contracts at PT. Bank Muamalat Indonesia Palu Branch. One of the things that is of concern is the impact of Covid 19 which has affected the community's economy, because of this many debtors experience problem financing, a strategy for saving financing is needed, one of which is restructuring, efforts made by the Bank in order to help customers who experience decreased income in their business. However, in giving policies, it must be calculated carefully and accommodate the interests of both parties because the additional time is not followed by an additional amount of margin, in this case it could cause losses to the Bank if it only prioritizes the interests of the customer.

This study uses a normative juridical approach (library research) by analyzing the legal aspects that occur in the field. The research results show that the main factor of problems in Murabahah transactions at Bank Muamalat Palu Branch is the lack of analysis and supervision of the Bank in providing financing. The suggestions from the Compiler are to strengthen accurate information channels and professional human resources in their fields.

Keywords: Restructuring, Financing, Murabaha Contract

PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Misnawati, S.H.

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengireksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Misnawati, S.H.
NIM : 20203012119
Judul : Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Sebagai Dampak
Pandemi Covid 19 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi
Syariah (Studi Kasus Bank Muamalat Cabang Palu)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqashahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Desember 2022

Pembimbing,



Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1716/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH AKIBAT PANDEMI COVID 19 DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS BANK MUAMALAT CABANG PALU)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MISNAWATI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012119
Telah diujikan pada : Kamis, 08 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63a17b947ba2



Penguji I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
SIGNED

Valid ID: 63a1730520a76



Penguji II

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 63a249021ce5



Yogyakarta, 08 Desember 2022

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a26845062bd

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Misnawati
NIM : 20203012119
Jenjang : Magister
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Studi : Ilmu Syari'ah
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIV MISNAWATI, S.H.
SUNAN KALIJAGA NIM. 20203012119
YOGYAKARTA

MOTTO

**JANGAN RISAUKAN TUGAS TUHAN KARNA
SETIAP ORANG PUNYA PROSES YANG BERBEDA**

“USAHA + DOA + IKHTIAR = HASIL”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur saya panjatkan keberkahan Allah SWT karna rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya diberi kemudahan dalam menyelesaikan tesis dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan untuk umat manusia.

Teristimewa saya persembahkan tesis saya untuk ayahanda Zakaria yang selalu berpesan bahwa yang bisa diwariskan hanya ilmu sehingga menjadi motivasi saya untuk selalu berproses, dan ibu almarhumah Fatimah yang telah berada dalam pangkuan sang Khaliq terimakasih untuk cinta kasihnya karena semasa hidup telah menyiapkan segala sesuatunya untuk masa depan saya, putri tunggal yang menjadi harapan untuk semua keluarga, semoga tetap bisa menjunjung amanah sampai menjadi amal jariah dikemudian hari. Saya persembahkan juga kepada keluarga besar baik dari ayah maupun ibu yang telah memberikan motivasi maupun dukungan finansial, tanpa kalian saya bukanlah apa-apa.

Terimakasih dan saya persembahkan kepada dosen pembimbing bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag karna beliau telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga saya dengan mudah menyelesaikan tesis saya, selain itu persembahkan juga teruntuk almamater tercinta UIN Sunankalijaga Yogyakarta beserta para Staf yang telah turut membantu.

Persembahkan terahir untuk teman-teman seperjuangan lintas budaya yang telah saling bahu membahu selama pengerjaan tesis terimakasih untuk kesediannya dan toleransinya dalam berproses, dan untuk teman-teman dibalik layar tesis ini kupersembahkan untuk menjadi motivasi bahwa untuk sekedar memulai tidak cukup hanya dengan perkataan tapi niat, doa dan usaha.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penelitian tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan ye
ص	Šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa'	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wau	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	M'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

عسرة	Ditulis	<i>Ngussrotin</i>
وَسَلَّمَ	Ditulis	<i>Wasallam</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis "H"

الضَّلَّة	Ditulis	<i>Adhollaah</i>
فَنظَرَةٌ	Ditulis	<i>Fanadiroh</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali kehendak lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "H".

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah Al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah dan dammah ditulis atau h.

تِجَارَةٌ عَنْ تَرَاوِضٍ	Ditulis	<i>Tijarah ngantardin</i>
--------------------------	---------	---------------------------

D. Vokal Tunggal atau Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	Ditulis	A
اِ	Kasrah	Ditulis	I
اُ	Dammah	Ditulis	U

	Fathah + Alif فلا	Ditulis	Ā Falā
2	Fathah + Ya' Mati بألهدي	Ditulis	Ā Bil Hudā
3	Kasrah + Ya' Mati مهتدين	Ditulis	Ī Muhtadin
4	Dammah + Wau Mati أمنوا	Ditulis	Ū Uṣūl

E. Vokal Rangkap

Fatha + ya' mati مهتدين	Ditulis	Ai Muhtadin
Fathah + wau mati اشترؤا	Ditulis	Au Istarohu

F. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أمنوا	Ditulis	<i>Amaanū</i>
أنفسكم	Ditulis	<i>Anfusakum</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in Syakartum</i>

G. Kata Sedang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “L”

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “L” nya.

السماء	Ditulis	As-Samā’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

H. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya,

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi Al-Furūd
اهل السنة	Ditulis	Ahl As-Sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور النفسنا ومن سيئات اعمالنا, ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, اشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان مُحَمَّدًا عبده ورسوله, اللهم صل وسلم تسليما وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين, اما بعد

Segala puja dan puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang tidak ada hentinya melimpahkan nikmat sehat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu memenuhi tanggung jawab yang besar dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat dan salam senantiasa penulis panjatkan kepada baginda Nabi Mohammad SAW, Nabi yang membawa kedamaian dan ketentraman seluruh umat manusia, serta sebagai revosionis Islam dalam membawa Islam mencapai kesempurnaan sehingga menjadi agama yang rahmatan lil'alamiin.

Dalam penyelesaian tesis ini, tentunya penulis dihadapkan dengan berbagai macam kendala-kendala. Akan tetapi atas kekuasaan Ilahi dan berkat bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, akhirnya penelitian tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis banyak ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga selalu diberikan kemudahan dalam membawa perkembangan dan kemajuan bagi kampus tercinta
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. Dr. Abdul Mughit, S.Ag., M.Ag., dan Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Syariah, Sekaligus Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan ide kreatifnya kepada penulis selama perkuliahan.
4. Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag. selaku dosen mata kuliah proposal tesis yang dengan keridhaan hati dan ketelitian dalam memberikan saran dan masukan untuk menyusun proposal tesis dengan baik dan benar, sehingga kemudian dapat dijadikan sebagai dasar oleh penulis dalam menyusun tesis dengan sampai selesai.
5. Seluruh dosen pengampu mata kuliah yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat, serta memberikan pengalaman baru dalam khazanah keimuan kepada penulis selama perkuliahan.
6. Seluruh staf dan pegawai tata usaha Program Studi Magister Ilmu Syariah dan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu segala proses penyelesaian tesis.
7. Orang tua tercinta dan keluarga besar yang senantiasa memberikan sumbangsih baik moril maupun finansial, yang selalu menjadi alasan untuk tetap berjuang sampai tesis ini selesai.
8. Kepada rekan-rekan mahasiswa senasib dan seperjuangan, khususnya untuk keluarga besar Program Studi Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih untuk ide-ide semangatnya.

Terlepas dari itu, dengan keterbatasan gerak pengetahuan dan pengalaman yang pada esensinya adalah fitrah dari sifat manusia. Sehingga penelitian tesis ini tentunya tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan, serta penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, maka segala kesalahan dan kekeliruan semua atas tanggung jawab penulis. Dengan demikian, dengan maksud untuk menyempurnakan tesis ini pada nantinya maka saran dan kritikan yang membangun sangatlah diharapkan dan dibutuhkan.

Yogyakarta, 21 Desember 2022

Hormat saya

MISNAWATI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN TESIS	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II GAMBARAN UMUM MURABAHAH DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN BERMASALAH	
A. Gambaran Umum Tentang Akad Murabahah	25
1. Pengertian Murabahah	25
2. Rukun dan Syarat-Syarat Murabahah	27
3. Jenis-Jenis Murabahah	28
4. Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah.....	29
B. Gambaran Umum Tentang Restrukturisasi	32
1. Pengertian Restrukturisasi.....	32

2. Syarat-Syarat Restrukturisasi Murabahah.....	33
C. Gambaran Umum Tentang Pembiayaan	38
1. Pengertian Pembiayaan	38
2. Prinsip-prinsip pembiayaan.....	40
3. Pembiayaan bermasalah	43

**BAB III GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN SENGKETA
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT BANK MUAMALAT CABANG
KOTA PALU**

A. Gambaran Umum Bank Muamalat Cabang Palu	45
1. Sekilas Profil Tentang Bank Muamalat	45
2. Sumber Pendanaan Bank Muamalat Cabang Palu.....	51
B. Penyelesaian Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat Cabang Palu.....	56
1. Mekanisme Pembiayaan Pada Bank Muamalat Cabang Palu	56
2. Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Muamalat Cabang Palu.....	58
3. Internal Dispute Resolution.....	62
4. Eksternal Dispute Resolution	65

**BAB IV IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA BANK MUAMALAT CABANG PALU**

A. Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank Muamalat Cabang Palu	76
B. Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Perspektif Menurut Hukum Ekonomi Syariah Pada Bank Muamalat Cabang Palu...83	

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan bisa dijadikan sebagai sarana strategis untuk mengupayakan pembangunan ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan fungsi Bank adalah sebagai perantara (*intermediary*) yakni yang menghimpun dan menyalurkan dana. Bank akan melakukan penghimpunan dana yang terdapat pada masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, serta produk lainnya. kemudian perbankan akan memberikan dana yang sudah dikumpulkan dengan wujud pembiayaan. Perbankan juga dijadikan sebagai alat pemerintah untuk pembangunan ekonomi negara lewat pembiayaan seluruh jenis usaha pembangunan yang berkontribusi pada penghasilan negara. di Indonesia perbankan dibagi oleh dua sistem yakni konvensional dan syariah. Sistem ini ada sejak terbitnya UU No.10 Tahun 1998 amandemen UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan. Sistem ini menjadi tombak awalnya muncul Bank syariah di Indonesia.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi menggunakan sistem bagi hasil sesuai syariat Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis. Dalam oprasinya baik dalam kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat maupun dalam penyaluran dana kepada masyarakat, Bank syariah menetapkan harga produk yang ditawarkan berdasarkan prinsip bagi hasil. Dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat di Bank syariah biasa disebut dengan istilah pembiayaan. Bank dengan sistem syariah menggunakan akad dan aspek legalitas yaitu dengan hukum ekonomi syariah, lembaga penyelesaian sengketa pada Bank

syariah menggunakan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), struktur organisasi dalam Bank syariah meliputi Dewan Syariah Nasional (DSN), dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Investasi dalam Bank syariah harus halal dengan menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa tujuannya untuk memperoleh profit secara syariah Islam dengan hubungan kemitraan dengan Nasabahnya.

Bank Muamalat Indonesia atau yang disingkat dengan sebutan BMI merupakan Bank syariah pertama kali yang patuh terhadap peraturan Bank Indonesia (BI), seperti Bank pada umumnya melakukan pengoperasian usahanya untuk mendapatkan keuntungan yang tentunya dibawah pembinaan dan perlindungan Bank Indonesia yang pengoperasiannya dilakukan secara syariah, serta juga memiliki prinsip-prinsip yang wajib dipatuhi, seperti halnya larangan untuk menggunakan sistem bunga.¹ Pembiayaan adalah sebagai fungsi Bank yang berguna untuk menjalankan dana, sehingga bisa dikatakan bahwa pembiayaan ini adalah fungsi paling penting dalam Bank. untuk strata penghasilan dari tiap-tiap jenis pembiayaan juga memiliki variasi, akan tetapi itu semua juga tergantung pada prinsip pembiayaan yang digunakannya dan juga pada sektor usaha yang dibiayai.²

Salah satu produk pembiayaan yang paling sering digunakan dalam perbankan syariah adalah pembiayaan berbasis jual beli dengan akad murabahah,

¹Achmad Faishol, "Analisis Kinerja Keuangan Bank Pada PT.Bank Muamalat Indonesia Tbk (*Jurnal Bisnis & Manajemen Volume 3 No. 2. 2007*), hlm.129.

²Nur Amalia, "Struktur Pembiayaan Dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Dan Bank Syariah Mandiri (*Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi Volume 5, 2016*).

Akad yang menjadi dominasi perbankan syariah, sebab pembiayaan murabahah beresiko lebih sedikit serta lebih aman untuk *stakeholder*. pembiayaan dengan model murabahah konstruksinya mirip dengan konstruksi *Leasing*. Karena itu untuk Pembiayaan murabahah ini tidak dibedakan antara apakah itu benda bergerak atau benda tidak bergerak, asal barang tersebut merupakan barang perdagangan.³ Dalam Pembiayaan murabahah ini harga pembelian oleh Bank sama dengan harga pembelian oleh Nasabah, adanya ketetapan margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan bila telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Pada transaksi Pembiayaan Murabahah barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh atau cicilan.

Namun industri lembaga keuangan syariah tidak selalu mulus, ada beberapa faktor yang menghambat operasional lembaga keuangan itu sendiri. Terutama pada situasi di awal tahun 2020 lalu, banyak sektor ekonomi termasuk perbankan syariah menghadapi sejumlah tantangan dengan kemunculan Covid 19. Dimana dampaknya terhadap ekonomi global dipastikan akan melambat dan menyebabkan perekonomian di Indonesia mengalami kemerosotan. Beberapa Negara di dunia menerapkan peraturan *lockdown* sehingga mengakibatkan terbatasnya perilaku sosial antar masyarakat dan kegiatan ekonomi tidak bisa dilaksanakan secara normal. Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia tahun

³Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Buku ke-1 (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.178.

ini menurun dari tahun sebelumnya. Banyaknya Nasabah Bank syariah yang terkena dampak Covid 19 mengakibatkan Bank syariah harus mulai merevisi target pertumbuhannya. Secara umum tantangan Bank syariah saat pandemi Covid 19 yakni *likuiditas* dan rasio pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Finance* (NPF)

Dampak dari meningkatnya rasio pembiayaan bermasalah saat pandemi Covid 19 juga dialami oleh Bank Muamalat Kantor Cabang Palu. Bank Muamalat Palu mendapatkan kendala dalam pembiayaannya. Nasabah Bank Muamalat mengalami penurunan dalam ekonominya. Sebagian besar pembiayaan bermasalah terdapat pada Nasabah yang memiliki penghasilan dari usaha sendiri. Omzet penjualan menurun drastis dari waktu sebelum pandemi Covid 19 bahkan bisa berkurang lebih dari 75%. Oleh karena itu Bank Muamalat Kantor Cabang Palu memberikan suatu cara agar pembiayaan bermasalah bisa diatasi sehingga Nasabah terdampak juga tetap diberi kemudahan dalam proses pembiayaan dan Bank syariah juga bisa tetap menjalankan pembiayaan.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi krisis keuangan saat pandemi adalah menerbitkan peraturan demi keberlangsungan keuangan negara. Ketentuan tersebut adalah POJK Nomor 48/POJK.03/2020 perihal perubahan atas POJK Nomor 11/POJK.03.2020 tentang stimulus perekonomian nasional menjadi regulasi *countercyclical* pengaruh Covid 19. Peraturan ini diterbitkan dalam rangka upaya menjaga stabilitas sistem keuangan, optimalisasi kerja perbankan serta mendukung pertumbuhan ekonomi dengan hati-hati serta menjauhi adanya *moral hazard*. Selain itu terdapat Fatwa- Fatwa DSN MUI juga

menjadi pedoman yang dapat dijadikan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan restrukturisasi pembiayaan murabahah, yaitu menjabarkan mengenai penyelesaian piutang murabahah untuk Nasabah yang tidak dapat melakukan pembayaran.

Upaya penting yang dilakukan Bank syariah dalam penyaluran pembiayaan tersebut adalah manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh orang atau lembaga dalam mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang bisa saja timbul dalam suatu pekerjaan atau bisnis. Manajemen risiko juga didefinisikan sebagai suatu metodologis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Sedangkan risiko sendiri adalah ancaman, atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.⁴

PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Palu menggunakan beberapa prinsip dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, diantaranya dengan restrukturisasi pembiayaan diantaranya *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, namun untuk pembiayaan murabahah bagi nasabah yang mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan maka dapat diberi keringanan hal ini lembaga keuangan syariah boleh melakukan penjadwalan kembali (*resceduling*) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa melunasi pembiayaan sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan, tidak menambah

⁴Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 5.

jumlah tagihan yang tersisa, pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil. Adapun jangka waktu pembayaran dalam akad murabahah harus mengacu pada kepentingan kedua belah pihak, bagi pihak bank perpanjangan waktu pembayaran tidak di perkenankan terlalu lama, karena penambahan waktu tidak di ikuti dengan penambahan jumlah margin, kesepakatan perihal penjadwalan kembali mengenai jangka waktu pembayaran harus diperhitungkan dengan teliti dan mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak karna penambahan waktu bisa dikatakan menampung resiko bagi pihak Bank, yang tentunya hal ini bisa saja menimbulkan kemacetan dalam perputaran dana yang berdampak pada kerugian Bank itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut belum ada Penelitian yang fokus terhadap implementasi restrukturisasi murabahah ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah pada masa pandemi Covid 19. Selain itu penulis akan menganalisis bagaimana mekanisme pembiayaan akad murabahah di Bank Syariah Muamalat Cabang Palu apakah sudah sesuai dengan peraturan sebagaimana mestinya sehingga tidak menimbulkan keuntungan sepihak saja, maka dari itu Penyusun bermaksud mengangkatnya kedalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul **“Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Sebagai Dampak Pandemi Covid 19 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bank Muamalat Cabang Palu)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan, maka fokus permasalahan dalam Penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme restrukturisasi pembiayaan murabahah Bank Syariah muamalat Cabang Palu pada masa pandemi Covid 19 ?
2. Bagaimana implementasi pembiayaan murabahah ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah ?

A. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang telah disebutkan, yaitu:

1. Tujuan penelitian yaitu untuk menjelaskan implementasi restrukturisasi pembiayaan menurut perspektif hukum ekonomi syariah di Bank Muamalat Cabang Palu pada masa pandemi Covid 19
2. Tujuan penelitian yaitu untuk menjelaskan mekanisme pembiayaan murabahah jika ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam Penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang lembaga keuangan syariah khususnya mengenai efektivitas pelaksanaan restrukturisasi sebagai strategi penurunan kredit bermasalah.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi para praktisi dalam menyikapi masalah mengenai efektivitas pelaksanaan

restrukturisasi sebagai strategi penurunan kredit bermasalah, serta dapat memberikan informasi kepada pihak lembaga keuangan dalam mengambil keputusan lebih lanjut mengenai penanganan kredit bermasalah yang terjadi.

D. Telaah Pustaka

Bagi seorang Penyusun telaah pustaka merupakan sumber inspirasi dalam merumuskan permasalahan Penyusun yang dilakukannya.⁵ Dalam hal ini Penyusun telah melakukan penelusuran dan mengkaji beberapa literatur yang setema dengan pembahasan Penelitian yang dilakukan. Sebagai bahan pertimbangan dalam Penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil Penelitian terdahulu oleh beberapa Penyusun yang sebelumnya mengangkat judul, objek, dan subjek yang bersinggungan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Penyusun dalam tesis ini, sebagai berikut :

1. Telaah Pustaka Tesis

Penelitian yang dilakukan oleh Anggun Lestari Suryamizon dan Rahmah Mardelima tahun 2018 Fakultas Hukum UMSB, dengan judul “Pelaksanaan restrukturisasi Pembiayaan Murabahah bermasalah yang dilakukan oleh PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi, ditinjau dari prinsip-prinsip syariah yang terdapat pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah” persamaan dengan tesis ini adalah mengkaji jenis akad yang sama, adapun perbedaan Penelitian yaitu tesis ini mengkaji implementasi prinsip-prinsip syariah yang terdapat pada Undang-undang

⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung CV. Mandar Maju, 2008), hlm.100.

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sedangkan tesis yang menjadi kajian saya adalah proses restrukturisasi pembiayaan murabaha.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Ummi Kalsum dan Rahmi, dengan judul Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada BNI Syariah Cabang Kendari), persamaan dari Penelitian ini membahas tentang kajian yang sama yaitu pembiayaan murabahah bermasalah, perbedaannya terletak pada kajian hukum dimana Penelitian ini hanya membahas dari segi hukum islam saja, sedangkan tesis saya membahas dari segala aspek hukum.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Nofiantoro dan Nabila Washfa Alfathin Purnawan Putri, dengan judul “Efektivitas Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Akibat Pandemi Covid 19 Terhadap Penurunan NPF Pada PT. Bank DKI Unit Usaha Syariah” persamaan dari Penelitian ini adalah membahas kajian restrukturisasi pada masa pandemi, adapun letak perbedaan dari Penelitian yaitu jurnal ini memfokuskan Penelitian pada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan restrukturisasi sedangkan Penyusun yang dilakukan tidak hanya membahas tentang

⁶Anggun Lestari Suryamizon dan Rahmah Mardelima, *Pelaksanaan restrukturisasi Pembiayaan Murabahah bermasalah yang dilakukan oleh PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi, ditinjau dari prinsip-prinsip syariah yang terdapat pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, tesis. hlm.4.

⁷Umami Kalsum dan Rahmi, *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada Bni Syariah Cabang Kendari)*, tesis. hlm.6.

kebijakan restrukturisasi saja tetapi bagaimana mekanisme kebijakan serta solusi dari restrukturisasi tersebut.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Vina Anggiya, dengan judul “Analisis Kebijakan *Rescheduling* dan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Komparasi Bank BRI Kanwil Bandar Lampung dan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Lampung)” Penelitian ini membahas problem kajian restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan, adapun perbedaannya dari jurnal ini hanya membahas kebijakan *rescheduling* dalam restrukturisasi sedangkan Penyusun lakukan yaitu membahas kebijakan restrukturisasi dari berbagai upaya, seperti *reconditioning* dan *restructuring*.⁹

2. Telaah Pustaka Jurnal

Penelitian yang dilakukan oleh Trisadini Prasastinah Usanti, dengan judul “Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah” persamaan dari jurnal ini yaitu membahas kajian yang sama tentang restrukturisasi, adapun letak perbedaannya yaitu jurnal ini hanya membahas pembiayaan dari segi upaya sedangkan peneliti lakukan membahas mekanisme serta penanganannya.¹⁰

⁸Wahyu Nofiantoro dan Nabila Washfa Alfathin Purnawan Putri, *Efektivitas Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Penurunan Npf Pada PT. Bank DKI Unit Usaha Syariah*, tesis. hlm.7.

⁹Vina Anggiya, *Analisis Kebijakan Rescheduling Dan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Komparasi Bank BRI Kanwil Bandar Lampung Dan Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung Diponegoro)*, tesis. hlm.4.

¹⁰Trisadini Prasastinah Usanti, *Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah (Jurnal Perspektif, Volume XI No.3 2006)*, hlm.258.

Penelitian yang dilakukan oleh Novianti Nurilmiah, dengan judul “penanganan pembiayaan murabahah bermasalah yang disebabkan *force majeure* pihak Nasabah studi kasus tabungan negara syariah cabang malang” persamaan dari jurnal ini adalah membahas satu jenis akad yaitu murabahah, letak perbedaannya yaitu jurnal ini membahas penanganan pembiayaan yang disebabkan *force majeure* oleh pihak Nasabah sedangkan Penyusun lakukan yaitu membahas tentang penanganan pembiayaan restrukturisasi yang diakibatkan faktor eksternal.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Kholiq dan Rizqi Rahmawati dengan judul “Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19” persamaan dari jurnal ini adalah membahas problem kajian tentang dampak dari pandemi Covid 19, adapun perbedaannya yaitu jurnal ini menggunakan penelitian kuantitatif dalam penyajian data, sedangkan Penelitian yang dilakukan Penyusun menggunakan Penelitian kualitatif untuk menjelaskan keadaan lapangan yang sebenarnya.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Lisdawati, Syaifullah, Rizki Amalia, Dede Arseyani Pratamasya, dengan judul “Pelaksanaan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Perumahan Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Cabang Palu)” objek atau tempat

¹¹Novianti Nurilmiah, *Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Yang Disebabkan Force Majeure Pihak Nasabah Studi Kasus Tabungan Negara Syariah Cabang Malang*. 2014.

¹²Abdul Kholiq dan Rizqi Rahmawati, Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid 19, *Jurnal El Barak*, Vol.2.2020.

Penelitian ini sama dengan yang Penelitian lakukan. Namun letak perbedaan yaitu jurnal ini hanya menganalisis pelaksanaan pembiayaan murabahah murabahah, sedangkan yang Penyusun lakukan yaitu analisis penyaluran pembiayaan ditinjau dari perspektif hukum normatif maupun yuridis.¹³

Berdasarkan Penelitian sebelumnya yang dipaparkan diatas terkait restrukturisasi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah sudah pernah dilakukan namun belum ada Penelitian dikaitkan berdasarkan dua analisis hukum yaitu, hukum normatif dan hukum positif. Beberapa dari hasil Penelitian belum ada Penelitian yang meneliti restrukturisasi akad murabahah pada masa pandemi Covid 19 serta cara menyelesaikan pembiayaan yang mengalami masalah khususnya di Kantor Cabang Bank Muamalat Palu, karena hal itu keaslian Penelitian yang Penyusun lakukan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

E. Kerangka Teori

Dalam melakukan analisis pembahasan maka penulis menggunakan teori yang dianggap relevan dengan kajian Penelitian, adapun teori yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Akad Murabahah

Murabahah adalah menjual sesuatu untuk mendapatkan keuntungan yang telah diketahui nilainya oleh pembeli di awal transaksi (profit margin). Sedangkan implementasi pada lembaga keuangan syariah, murabahah adalah

¹³Dewi Lisdawati, Syaifullah, Rizki Amalia, Dede Arseyani Pratamasya, pelaksanaan akad murabahah dalam pembiayaan perumahan perspektif ekonomi syariah (studi kasus pada bank muamalat cabang palu), *jurnal perbankan dan keuangan syariah Vol.1 No.1*.

suatu transaksi jual beli suatu barang dengan harga perolehan barang yang ditambah dengan keuntungan (margin) yang disepakati oleh para pihak di awal pembuatan akad, dimana penjual telah memberitahukan terlebih dahulu mengenai harga perolehan tersebut kepada pembeli.¹⁴

Akad murabahah dalam lembaga keuangan syariah merupakan salah satu produk pembiayaan dengan bentuk akad pasti (*certainty contract*), yang mana telah memberikan kepastian pembiayaan baik dari segi jumlah maupun jangka waktunya, karena arus keuangannya telah dapat diprediksi dengan pasti sejak awal. Hal tersebut dikarenakan sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli ketika bertransaksi di awal akad. Disebut pasti karena dalam Murabahah telah ditentukan berapa besar keuntungan yang disepakati (*required rate of profit*).¹⁵

Menurut Wiroso dalam bukunya, murabahah didefinisikan oleh para Fuqaha sebagai penjualan barang sehingga biaya atau harga pokok barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.¹⁶

Sebagai bagian dari jual beli, maka pada dasarnya rukun dan syarat jual beli murabahah juga sama dengan rukun dan syarat jual beli secara umum.

¹⁴Bank Indonesia, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Indonesia, 2008) Hlm.6.

¹⁵Adiwarman Azram Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: IIT Indonesia, 2003), hlm.161.

¹⁶Wirosa, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.13.

Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan ijab dan qobul itu. Sedangkan menurut jumhur ulama ada 4 rukun dalam jual beli itu, yaitu penjual, pembeli, sighat, serta barang atau sesuatu yang diakadkan.

2. Landasan Hukum Tentang Restrukturisasi Murabahah

Dasar berlakunya suatu peraturan hukum menurut Hans Kelsen adalah berwenang dari yang rendah mendapat keabsahan berlakunya pada peraturan yang lebih tinggi, kemudian peraturan yang lebih tinggi tersebut memperoleh keabsahan berlakunya dari aturan yang lebih tinggi lagi dan seterusnya. Jadi, berjenjang menurun dari norma positif tertinggi hingga perwujudannya lebih rendah. Undang-Undang yang tertinggi misalnya Undang-Undang Dasar disebutnya sebagai "*Grundnorm*" atau "*Ursprongsnorm*". Pemikiran tentang hierarki peraturan perundang-undangan merupakan akibat dari pengaruh pemikiran tentang hukum oleh Hans Kelsen, hukum termasuk dalam norma *nomodynamic* karena hukum itu selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya.¹⁷

1) Dasar hukum restrukturisasi pembiayaan menurut hukum positif

a. Pasal 36 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Pada pasal tersebut dikatakan bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha

¹⁷Farida M, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar Dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisus, 1998), hlm.9

Syariah patut melaksanakan cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 54 Nomor 16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. patut memenuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah

2) Dasar Hukum Restrukturisasi Pembiayaan akibat Pandemi COVID-19

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Coountercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank Pada Peraturan tersebut memuat ketentuan pemberian restrukturisasi pembiayaan bagi debitur yang terkena dampak COVID-19.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Coountercyclical* Dampak Penyebaran *Corona virus Disease* 2019 pada peraturan tersebut memuat ketentuan pemberian restrukturisasi pembiayaan bagi debitur yang terkena dampak Covid 19.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai

Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019

- 3) Dasar Hukum Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah menurut fatwa
- a. Fatwa DSN No. 47/DSN/MUI/II/2005, tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Bayar.
 - b. Fatwa DSN MUI No. 46/2005 dan No. 23/2005, tentang Pemberian Keringanan Potongan dari total kewajiban pembayaran dan Potongan pelunasan pada saat pelunasan dini atau jatuh tempo.
 - c. Fatwa DSN MUI No. 47/2005, tentang Penjualan Objek Transaksi Secara prinsip objek telah menjadi milik Nasabah, Objek Murabahah dijual kepada atau melalui Bank, Dari hasil penjualan, Nasabah melunasi utangnya kepada Bank, Yang menjadi kewajiban/utang Nasabah adalah sisa harga jual (pokok dan margin).
 - d. Fatwa DSN MUI No. 48/2005, tentang Perpanjangan Jangka Waktu masa angsuran atau penangguhan pelunasan tidak boleh mengubah harga jual.

3. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang telah disalurkan oleh Bank dan Nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian telah ditandatangani oleh Bank dan Nasabah.¹⁸ Pembiayaan bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan pembiayaan yang digolongkan kedalam kolektabilitas kurang

¹⁸Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 123.

lancar, diragukan, dan macet. Penilaian atau penggolongan suatu pembiayaan kedalam tingkat kolektabilitas pembiayaan tertentu didasarkan pada kriteria kualitatif dan kuantitatif.

Kriteria penilaian kolektabilitas secara kualitatif didasarkan pada keadaan pembayaran pembiayaan yang tercermin dalam catatan pembukuan Bank, yaitu mencakup ketepatan pembayaran angsuran pokok, margin dan kewajiban lainnya. Penilaian terhadap pembayaran tersebut dapat dilihat dari data historis dari masing-masing rekening pembiayaan, selanjutnya data historis tersebut dibandingkan dengan standar penilaian kolektabilitas, sehingga dapat ditentukan kolektabilitas suatu rekening pembiayaan.¹⁹

Berdasarkan surat keputusan Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 kualitas aktiva produktif (kredit/pembiayaan) dinilai atas tiga kriteria yaitu, berdasarkan prospek usaha, kondisi keuangan dengan menekankan pada arus kas debitur dan kemampuan membayar. Dari tiga kriteria tersebut kalitas kredit atau pembiayaan digolongkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus kurang lancar, diragukan, dan macet.

4. Restrukturisasi Pembiayaan

Selama menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah dihadapkan pada berbagai kemungkinan risikorisiko usaha yang perlu diantisipasi sejak dini agar potensi-potensi risiko dapat diminimalisir. Salah satu risiko pada bank syariah, yaitu risiko pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari

¹⁹Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2017), hlm. 253.

kegagalan pihak debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai akad yang disepakati.²⁰ Bank dapat memberikan restrukturisasi pembiayaan bagi Nasabah yang masih mempunyai prospek usaha untuk menyelesaikan utangnya dalam upaya mengurangi risiko kerugian, piutang murabahah dapat dilakukan proses restrukturisasi dengan cara sebagai berikut penjadwalan kembali (*resceduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*).

Hal yang dapat dilakukan bank syariah untuk mengatasi risiko pembiayaan tersebut ialah dengan restrukturisasi pembiayaan, dalam PBI No. 13/9/PBI/2011 restrukturisasi pembiayaan merupakan usaha Bank untuk menolong Nasabah memenuhi kewajiban melalui penataan ulang, penyesuaian dan penyesuaian kembali.

Menurut Wangsawidjaja, Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah yang masih mempunyai prospek usaha agar dapat menjalankan kegiatan usahanya kembali sehingga dapat menyelesaikan kewajibannya kepada bank. Penyelamatan pembiayaan atau restrukturisasi pembiayaan merupakan istilah teknis yang biasa dipergunakan di kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.²¹

²⁰Muamar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm.101.

²¹A.Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal.447-448.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan sistem kerja yang harus dilaksanakan karena metode Penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan langkah-langkah kerja guna tercapainya tujuan penelitian. Selain itu metode penelitian merupakan suatu penyelidikan dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan untuk mendapatkan suatu kebenaran yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan oleh Penyusun.²² Untuk memperoleh data yang komprehensif, sistematis, dan terarah maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu Penelitian yang mengungkapkan fakta dengan jalan terjun langsung dilapangan atau objek fenomena yang terjadi dengan pengamatan dan wawancara serta menggunakan data kepustakaan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.²³ Seperti yang dipaparkan penelitian ini mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan catatan dilapangan terkait pembiayaan murabahah pada masa pandemi Covid 19 kemudian

²²Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT.Prasetya Widia Pratama 2004), hlm.4.

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.29.

menganalisis implementasi pelaksanaan restrukturisasi pada Bank Syariah Muamalat Cabang Palu.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kombinasi antara hukum empiris dan hukum normatif. Dimana penelitian empiris dilakukan melalui wawancara dengan narasumber yang terkait dengan bidang Penelitian untuk mendapatkan data primer, sedangkan Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum baik primer maupun sekunder.

Pendekatan dalam penulisan ini berdampingan dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti²⁴

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya dimana data ini diperoleh dari wawancara dengan staf yang membidangi pembiayaan (*branch collection dan credit admin officer* pada Bank Muamalat Cabang Palu. Sedangkan untuk data sekunder berupa peraturan terakit penelitian, buku-buku dan penelitian sebelumnya yang serumpun dengan Penelitian.

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.93.

5. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah penelitian. Oleh karenanya untuk memperoleh data yang diinginkan, maka dalam pengumpulannya, Penyusun menggunakan dua metode, yaitu:

Studi kepustakaan diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang Penelitian-Penelitian lain yang berhubungan dengan Penelitian dalam tesis ini, menghubungkan Penelitian tesis dengan dialog yang lebih luas dan berkesinambungan tentang topik yang sama, dan memberi kerangka untuk melakukan analisis terhadap topik Penelitian. Studi kepustakaan dalam rangka Penelitian tesis dilakukan dengan cara mempelajari sejumlah literatur, jurnal, paper, naskah akademis dan tesis yang dinilai mampu memberikan kerangka teori bagi penelitian ini. Penyusun juga mempelajari berita-berita yang banyak terdapat di media massa, baik cetak maupun online, mengenai dinamika fenomena sosial yang diteliti. Pemberitaan di media massa memberikan gambaran fenomena sosial yang diteliti dalam berbagai versi dan sudut pandang, tergantung pada latar belakang narasumber yang dikutip. Dengan mempelajari berbagai pemberitaan di media massa Penyusun dapat memperoleh gambaran dinamika sosial tersebut secara kronologis. Gambaran inilah yang akan digunakan oleh Penyusun untuk melakukan penggalian data lebih mendalam. Penyusun juga mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan dalam berbagai tingkatan mengenai kelembagaan perbankan. Hal ini dilakukan untuk memahami konteks permasalahan sehingga dapat melakukan analisis secara

tajam dan mendalam. Di samping itu, Penyusun juga memanfaatkan data sekunder yang diperoleh baik dari PT.Bank Muamalat Cabang Palu.

Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh data dan keterangan di dalam penelitian dengan cara tanya-jawab. Adapun teknik wawancara dalam Penelitian ini adalah dengan menggunakan *interview guide* (panduan wawancara).²⁵ Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari informan-informan yang punya relevansi dengan masalah yang diangkat dalam Penelitian ini. Dalam teknik wawancara ini, penulis menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur, yaitu penulis secara langsung mengajukan pertanyaan pada informan terkait berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, namun selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi, pewawancara dituntut untuk bisa mengarahkan informan apabila ia ternyata menyimpang. Panduan pertanyaan berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah, di dalam teknik wawancara ini penulis nantinya akan menggunakan informan-informan yang terkait dalam pengambilan kebijakan proses penyaluran pembiayaan murabahah.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang yang memerlukan penelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal. Walaupun dalam Penelitian ini nantinya akan bersinggungan dengan perspektif disiplin ilmu lainnya, namun Penelitian ini

²⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press. 1986), hlm.25.

tetap merupakan Penelitian hukum, karena perspektif disiplin lain hanya sekedar alat bantu. Dengan demikian, jelaslah bahwa data yang telah terkumpul akan dianalisis secara kualitatif yaitu menafsirkan pembuatan adendum akad dalam restrukturisasi pembiayaan pada Bank syari'ah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan pembahasan dalam penulisan ini menjadi terarah, maka perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab. Adapun susunannya sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan Penelitian, manfaat Penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode Penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas tentang proses penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah yang terdiri dari gambaran umum tentang murabahah, penyelesaian restrukturisasi, gambaran umum tentang pembiayaan bermasalah.

Bab Ketiga membahas tentang gambaran umum tentang Bank muamalat cabang palu yang meliputi pembahasan yaitu profil tempat penelitian, sumber pendanaan Bank Muamalat Cabang Palu, mekanisme pembiayaan serta tata cara restrukturisasi, kemudian *internal dispute resolution* sebagai tahap pertama yang dilakukan Nasabah yaitu pengaduan konsumen terhadap permasalahan yang dihadapi kemudian yang kedua yaitu *eksternal dipute resolution*, dimana hal ini penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara litigasi dan nonlitigasi.

Bab Keempat membahas tentang implementasi restrukturisasi murabahah pada Bank muamalat cabang palu yang terdiri dari penyelesaian restrukturisasi pembiayaan murabahah bermasalah di Bank Muamalat Cabang Palu, analisis pembiayaan bermasalah menurut hukum ekonomi syariah.

Bab Kelima Kesimpulan di dalam bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian singkat tentang jawaban dari permasalahan yang telah dikaji.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Salah satu produk pembiayaan yang paling sering digunakan pada Bank Muamalat Cabang Palu adalah pembiayaan berbasis jual beli dengan akad murabahah. Penyaluran pembiayaan merupakan kegiatan utama Bank, namun dalam menjalankan kegiatannya Bank syariah tidak selalu berjalan dengan baik karena terdapat beberapa masalah baik eksternal maupun internal, salah satu dampak eksternal yang masih menjadi perhatian yaitu dampak Covid 19 yang mempengaruhi perekonomian masyarakat. Karena hal ini banyak debitur yang mengalami pembiayaan bermasalah maka dari itu dibutuhkan strategi penyelamatan pembiayaan salah satunya restrukturisasi, upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu Nasabah yang masih mempunyai prospek usaha agar dapat menjalankan kegiatan usahanya kembali. Setelah melakukan penelitian maka telah diketahui bahwa strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada transaksi murabahah dapat diselesaikan dan sudah berjalan dengan efektif meskipun terjadinya penyesuaian terkait cara restrukturisasi karna untuk menjaga kestabilan keadilan bagi kedua belah pihak yaitu Bank bisa mengelola keuangan tanpa adanya kerugian dan Nasabah dapat tetap melanjutkan usahanya.

Kemudian pada mekanisme pembiayaan murabahah telah ditemukan fakta lapangan bahwa masih belum terealisasi sepenuhnya, seperti transaksi murabahah hanya dibuat dalam satu akad, dalam akad murabahah tersebut

nasabah sebagai pihak yang membeli sekaligus diberi kuasa oleh Bank. namun dalam penerapannya pembiayaan pada Bank Muamalat Cabang Palu dengan sistem murabahah ini bisa dikatakan *hybrid contract* karena di dalamnya menggabungkan dua akad dalam satu transaksi yakni akad murabahah dan akad wakalah, tetapi di dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi ideal dan prinsip pembiayaan murabahah karena banyak Nasabah yang sudah membeli terlebih dahulu kemudian bermohon ke Bank, jadinya Nasabah terima uang sebagai pinjaman sedangkan kondisi idealnya seharusnya uang muka tersebut harus dimasukkan dulu ke Bank untuk ditransfer bersama dengan harga dasar dari barang tersebut. Apabila timbul sengketa antara bank dan nasabah dan perkaranya kemudian diajukan kepada pengadilan ataupun Badan Arbitrase Syariah Nasional, maka perkara tersebut bertentangan dengan prinsip syariah oleh karna itu akad tersebut dinyatakan batal demi hukum.

B. Saran

Penyusun juga mengajukan beberapa saran yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan. Adapun saran-saran tersebut adalah :

- 1) Sebaiknya pihak Bank hendaknya lebih selektif lagi dalam memberikan pembiayaan kepada Nasabah misalnya dengan menilai jenis usaha yang dilakukan oleh Nasabah, melihat perkembangan usaha kedepannya dan kinerja usaha Nasabah agar pembiayaan yang telah diberikan kepada Nasabah dapat terbayar atau dikembalikan sehingga tidak menjadi

pembiayaan yang bermasalah, selain itu untuk pendapatan maka diperlukan penggunaan sistem penganggaran yang lebih akurat lagi. tentunya harus ada tenaga profesional yang khusus dalam bidang ini.

- 2) Sebaiknya kepada pihak manajemen dan seluruh karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu agar mampu mempertahankan citranya sebagai Bank yang berlandaskan syariah terpercaya di mata publik, dengan cara lebih meningkatkan lagi pelayanan jasa dan selalu mensosialisasikan produk-produk pendanaan maupun pembiayaan kepada para pemilik usaha-usaha perdagangan pada khususnya dan kepada masyarakat luas pada umumnya, demi menarik minat masyarakat dalam bertransaksi secara syariah.
- 3) Sebaiknya Bank Muamalat mampu menyiapkan sumber daya manusia yang tidak hanya menguasai ilmu perbankan, namun juga ilmu perekonomian syariah sehingga bukan hanya terfokus pada pengejaran target demi kepentingan *stakeholder* tetapi juga berkomitmen pada penerapan nilai-nilai syariah

DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989

Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir negeri Suriah Referensi : <https://tafsirweb.com/1046-surat-al-baqarah-ayat-280.html>

Hadis/ Syarah Hadis/Ulum Al-Hadis

Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mugtashid*, Beirut : Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.

Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Ali M.Hatta, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan*, Bandung; PT. Alumni, 2012.

Amriani Nurnaningsih, *Alternatife Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

....., *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Arafat Yusmad Muamar, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Astariani Dwi Rezki Sri *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Bandung: PT. Alumi, 2013.

Karim Adiwarman Azram, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: IIT Indonesia, 2003.

Margono Suyud, *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Alternative Dispute Resolution*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

Suadi Amran dan Abdul Manan, *Ilmuwan dan Praktisi Hukum: Kenangan Sebuah Perjuangan*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2016.

Sudiarto, *Negosiasi, Mediasi Dan Arbitrase: Pengertian Sengketa Alternatif Di Indonesia* Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015.

Trisadini P.Usanti dan A.Shomad, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Kencana, 2017.

Umam Khotibul, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Widjaja Gunawan & Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Ekonomi, *Islamic Finance*

A.Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

A.Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Amalia Nur, Struktur Pembiayaan Dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Dan Bank Syariah Mandiri, *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi Volume 5*, 2016.

Andrianto dan M.Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori dan Praktek*, Surabaya: CV.Penerbit Qiara Media, 2019.

Anggiya Vina, *Analisis Kebijakan Rescheduling Dan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Komparasi Bank BRI Kanwil Bandar Lampung Dan Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung Diponegoro)*.

Anshori Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah Di Indonsia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.

Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Teori dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

....., *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institut, 1999.

Bank Indonesia, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Indonesia, 2008.

Bank Islam Malaysia Berhad, *Islamic Banking Praticce From The Practitioner's Perspective*, Kuala Lumpur. BIMB, 1994.

Bank Muamalat Indonesia, *Tentang Bank Maumalat (Profil Bank Mamalat)*, <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/profil-bank-muamalat>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2022.

Dahlan Ahmad, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012.

Faishol Achmad, "Analisis Kinerja Keuangan Bank Pada PT.Bank Muamalat Indonesia Tbk, *Jurnal Bisnis & Manajemen Volume 3 No. 2*. 2007.

Fuady Munir, *Hukum Perbankan Modern*, Buku ke-1, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1999.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.

Kalsum Ummi dan Rahmi, *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah, Studi Pada Bni Syariah Cabang Kendari*, tesis.

- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Kholid Abdul dan Rizqi Rahmawati, Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid 19, *Jurnal El Barak*, Vol.2.2020.
- Lisdawati Dewi, Syaifullah, Rizki Amalia, Dede Arseyani Pratamasya, Pelaksanaan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Perumahan Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Cabang Palu), *Jurnal Perbankan Dan Keuangan Syariah Vol.1 No.1*.
- M.Algoud Lativa dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, Dan Prospek*, Jakarta : Serambi, 2004.
- M.Hanafi Mamduh, *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006.
- Machmud Amir Dan H.Rukmana, *Bank Syariah; Teori, Kebijakan dan Studi Empiris Di Indonesia*, Bandung : Erlangga Tahun 2010.
- Masyhud Ali, *Restrukturisasi Perbankan & Dunia Usaha*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2002.
- Moh. Rifa'I, *Konsep Perbankan Syariah*, Semarang: CV. Wicaksaena, 2002.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 2002.
- N.Idroes Ferry, *Manajemen Risiko Perbankan*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Nofiantoro Wahyu dan Nabila Washfa Alfathin Purnawan Putri, *Efektivitas Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Penurunan Npf Pada PT. Bank DKI Unit Usaha Syariah*.
- Nurilmiah Novianti, *Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Yang Disebabkan Force Majeure Pihak Nasabah Studi Kasus Tabungan Negara Syariah Cabang Malang*. 2014.
- Ridwan Muhammd, *Konstruksi Bank syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka SM, 2007.
- S.Soetiono Kusumaningtuti dan Anggar B. Nuraini, *Standar Internal Dispute Resolution; Standar IDR*, Jakarta; 2016.
- Shihab Quraish, *Sekapur Sirih Ketika Bagi Hasil Tiba, Perjalanan 10 Tahun Bank Muamalat*, Jakarta, 2002.
- Sjahdeini Sutan Remy, *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta; PT. Adhitya Andrebina Agung, 2015.
- Suadi Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencan, 2017.
- Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha kecil dan Menengah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2017.

Suryamizon Anggun Lestari dan Rahmah Mardelima, *Pelaksanaan restrukturisasi Pembiayaan Murabahah bermasalah yang dilakukan oleh PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi, ditinjau dari prinsip-prinsip syariah yang terdapat pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.*

Umam Khotibul, *Perbankan Syariah; Dasar-dasar dan dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Usanti Trisadini Prasastinah, *Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah, Jurnal Perspektif, Volume XI No.3 2006.*

Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Prees, 2005.

Wiryono Wahyu, *Akad Pembiayaan Murabahah*, Disampaikan Pada Pelatihan Nasional Pembuatan Kontrak Dalam Praktik Perbankan Syariah, Yogyakarta: BASYARNAS.

Metodologi Penelitian

Nasution Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung CV. Mandar Maju, 2008.

Peter Mahmud Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT.Prasetya Widia Pratama 2004.

....., *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. 1986.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

Fatwa DSN-MU Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.

Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Peraturan Bank Indonesia PBI No. 9/9/PBI/2007 Dan PBI No. 10/24/PBI/2008 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Peraturan Bank Indonesia, No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Peraturan Bank Indonesia No.10.18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.1/POJK.07/2013 tentang *Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan* Peraturan Bank Indonesia No.13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/36/Dpbs tanggal 22 Oktober 2008 (SEBI No. 8/22/Dpbs Tentang Penilaian Kualitas Aset dan Restrukturisasi Pembiayaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kamus dan Ensiklopedia

Ensiklopedi Fiqh online, diakses dari www.fikihonline.co.id

Munawwir Ahmad Warson, Al-Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, Cet. IV, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Lain-Lain

John Rawls, *Teori Keadilan (A.Theoryof Justice)*, Diterjemahkan Oleh Uzair Fauzan Dan Hero Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.1, 2006.

Komaruddin Hidayat, *Keislaman Indonesia*, SKH Kompas, Sabtu 5 November 2011.

Wawancara Dengan Bapak Hamming As-Shabrani, *Staf Branch Collection, Kantor Cabang Bank Muamalat Palu*, Tanggal 2 September 2022.

Wawancara Zoom, Andi Rahman, *Selaku Credit Admin Officer* Bank Muamalat Cabang Palu. Tanggal 17 September 2022.